



**P U T U S A N**

**NOMOR 1453/Pdt/2024/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**ARDI SYAHDU LAZUARDI** : umur 48 tahun, pekerjaan **Direktur CV. BINTANG PUTRA BANGSA**, alamat Jalan SMA XIV No. 2 RT.009/ RW. 009, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta –Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, **TIGOR LEONARDO MANIK, S.H.**, Advokat, Kurator & Pengurus pada **Kantor Hukum TIGOR MANIK & REKAN**, yang beralamat Kantor di Timur Niaga Dutamas ITC Fatmawati Blok A.1 No.14-16 Ruang 207, Jalan Fatmawati Raya No.39, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2019, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

**L a w a n :**

- 1. JAJANG NURJAENITI** : umur 51 tahun, pekerjaan Suasta, alamat Jalan Kayu Manis I Lama, RT. 006/ RW. 008, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta- Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, **Dewi Yuniar, S.H., M.H., dk**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum D&D AND ASSOCIATES LAW OFFICE, beralamat di YARNATI BUILDING 2nd Floor - Suite 207C, Jalan Proklamasi No. 44, Pegangsaan - Menteng, Jakarta Pusat – 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019, sebagai **Terbanding semula Tergugat**;
- 2. Kepala Kantor Direktorat Navigasi Penerbangan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia**, yang beralamat di Gedung Karya Lantai 23 Jln. Medan Merdeka Barat No. 8., Kotak Pos No. 1389, Jakarta 10013, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I** ;
- 3. PT. CALPIS INDONESIA**, yang beralamat di EJP Industrial Park, Plot 7-C, Cikarang Selatan, Bekasi 177550, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 1453/Pdt/2024/PT DKI



**4. Kepala Kantor Penghubung Propinsi Lampung**, yang beralamat di Jalan Tomang Raya No. 40, RT.005/RW.01, Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat-11430, sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Desember 2024 Nomor 1453/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Desember 2024 Nomor 1453/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 April 2019, Nomor 366/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim. serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 366/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim. tanggal 11 April 2019 yang amarnya sebagai berikut ;

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 3.446.000,- (Tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur diucapkan pada tanggal 11 April 2019 dengan dihadiri oleh Terbanding semula

*Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 1453/Pdt/2024/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2019 Mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 37/Tim/IV/2019-AP. Jo. Nomor 366/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim, tanggal 11 April 2019, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 23 Mei 2019;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat, tanggal 2 September 2019, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, tanggal 18 November 2024, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, tanggal 18 November 2024, dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, tanggal 18 November 2024, oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat melalui relaas pemberitahuan Kontro Memori tanggal 12 Januari 2020;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing, Pembanding semula Penggugat, tanggal 25 Juni 2019, Terbanding semula Tergugat, tanggal 10 Mei 2019, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, tanggal 06 Agustus 2019, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, tanggal 18 November 2024, dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, tanggal 24 Mei 2019;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 366/ PDT.G/ 2018/ PN. Jkt-Tim tanggal 11 April 2019.

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 1453/Pdt/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan otentik :
  - Surat elektronik / E-mail tertanggal tanggal 9 Mei 2018 ;
  - Surat elektronik/ E-mail tertanggal 26 Mei 2018 ;
  - Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) atas nama wajib pajak CV. Bintang Putra Bangsa pada masa pajak bulan Agustus 2015 s/d Nopember 2015 ;
  - Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) atas nama Wajib Pajak CV. Bintang Putra Bangsa pada masa pajak bulan Maret 2016 s/d Nopember 2016 ;
  - Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) atas nama Wajib Pajak CV. Bintang Putra Bangsa pada masa pajak bulan Mei 2017 s/d Desember 2017 ;
3. Menyatakan pihak Terbanding/semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan Terbanding/ semula Tergugat bertanggung-jawab atas seluruh pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan menggunakan CV. Bintang Putra Bangsa Tanpa seijin dan sepengetahuan Pembanding/semula Penggugat ;
5. Menghukum Terbanding/semula Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang ditanggung oleh Pembanding/semula Penggugat, dengan uraian sebagai berikut :
  - (i) Kerugian materiil berupa sejumlah uang, yakni Penerimaan Fee yang seharusnya diserahkan kepada Pembanding/semula Penggugat atas pemakaian badan usaha CV. Bintang Putra Bangsa , yakni sebesar Rp.  $11.558.578.336 \times 10\% = \text{Rp.}1.155.857.833,-$  (satu milyar seratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
  - (ii) Kerugian immateriil berupa adanya perbuatan pihak Terbanding/semula Tergugat memberikan fee kepada PPK/SATKER dipihak Turut Tergugat-I sudah menimbulkan pencemaran nama baik CV Bintang Putra Bangsa, perhitungkan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor 1453/Pdt/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total jumlah kerugian yang dialami oleh Pemanding/semula Penggugat, baik kerugian materiil dan kerugian immateriil yakni: Rp. 1.155.857.833 + Rp. 1.000.000.000,- = Rp.2.155.857.833,- (dua milyar seratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas: sebidang tanah berikut rumah yang terletak di Jalan Kayu Manis / Lama, RT. 006/RW.008, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur ;
7. Menghukum Para Turut Terbanding/semula Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat mematuhi isi putusan Perkara a quo;
8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Kasasi, maupun Peninjauan Kembali (PK) ;
9. Menghukum Terbanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat selanjutnya Terbanding semula Tergugat mengajukan Konta Memori Banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Mengadili :

- Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 366/Pdt.G/2018 /PN.Jkt.Tim untuk seluruhnya;
- Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 366/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim., tanggal 11 April 2019, memori banding dari Pemanding semula Penggugat dan kontra memori

Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 1453/Pdt/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, oleh karena pertimbangan-pertimbangan Judex Factie tingkat pertama telah tepat dan benar, sedangkan keberatan pemohon banding dipandang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 366/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim., tanggal 11 April 2019, harus dipertahankan dan dikuatkan sesuai hukum;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Stb Nomor 1947 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 366/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim.. tanggal 11 April 2019;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024 yang terdiri dari, Tahsin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sri Andini, S.H., M.H. dan H. Budi Susilo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Noerhayati, S.H., M.H. Panitera

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 1453/Pdt/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sri Andini, S.H., M.H.

Tahsin, S.H., M.H.

H. Budi Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Noerhayati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- |                        |   |                                                 |
|------------------------|---|-------------------------------------------------|
| 1. Materai             | : | Rp. 10.000,00                                   |
| 2. Redaksi             | : | Rp. 10.000,00                                   |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | : | <u>Rp. 130.000,00</u>                           |
| 4. Jumlah              | : | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) |

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 1453/Pdt/2024/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)